



PUTUSAN

Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Tarore Alias Akbar Alias Baron Alias Akbar
Taroe Bin Muhtar Tarore
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 24/2 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Batam Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota
Kab. Poso Prov Sulteng.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwan ditangkap pada tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa Akbar Tarore Alias Akbar Alias Baron Alias Akbar Taroe Bin Muhtar Tarore ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
7. Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asludin Hatjani, S.H. & Partners beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 RT.001 / RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru putih, No. Ka : MH328D0B9J009105, No. Sin : 28D1008989.

Dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak (terdakwa).

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna ungu dark dengan Nomor Simcard1 : 087710266220, Nomor Simcard 2 : 081949990222, dengan Nomor IMEI 1 : 861930049776970 dan IMEI 2 : 861930049776962.
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 105 warna biru hitam dengan nomor Simcard : 082290747766, IMEI : 35583009744979.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk LEVI'S;
- 1 (satu) lembar kain border kecil bentuk kotak warna hitam dengan lambang ISIS;
- 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan sarung terbuat dari kain warna hitam;
- 1 (satu) botol parfum ukuran 10 ml;
- 1 (satu) buah gunting lipat kecil warna silver;
- 1 (satu) buah headset Merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) Sleeping bag Merk The North Face warna hitam;
- 2 (dua) lembar celana panjang tactical gurun;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar baju gamis warna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hijau toska;
- 1 (satu) buah peci warna loreng;
- 1 (satu) buah penutup kepala warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu knobol warna putih;
- 1 (satu) buah Tas ransel warna loreng.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan Pembelaan dirinya sepenuhnya kepada Team Penasihat Hukum yang mendampingi dirinya;

Setelah mendengar Pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 *juncto* Pasal 7 PERPU Nomor 1

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

2. Membebaskan Terdakwa AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE dari segala dakwaan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak Pembelaan dari Team Penasihat Hukum Terdakwa ;

Setelah mendengar Tanggapan Team Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE** bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR (dalam penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di di Lapangan belakang SMA 4 Poso, di Gunung Kayamanya depan SMA 4 Poso dan Pantai Belakang Depot Pertamina (Lorong depan Armajaro) Moengko Lama Poso, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 117/KMA/SK/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **AKBAR TARORE alias AKBAR**

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **BARON** alias **AKBAR TAROE** bin **MUHTAR TARORE**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2017, terdakwa ikut taklim di Pondok Pesantren Darul Anshor Kayamanya bersama dengan AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR dan mulai memiliki pemahaman Daulah Islamiyah sehingga terdakwa mulai mencari artikel Daulah Islamiyah di internet dan grup telegram MEDIA UMMAH, MUTIARA DABIQ, GUROBA, MATA MEDIA yang memuat artikel ataupun link video tentang ISIS.
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa sebagai salah satu pendukung Daulah Islamiyah mengucapkan baiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi di rumah terdakwa di Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso, yang pada intinya **“terdakwa berbaiat kepada Syeh ABU BAKAR AL BAHDADI dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata”**.
- Bahwa setelah terdakwa menjadi bagian dari Anshor Daullah, terdakwa memahami bahwa terdakwa harus berjuang menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia sesuai dengan seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI, dan pada bulan Oktober 2019, di Mesjid Pondok Darul Anshor, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG sepakat untuk mendukung kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan ALI KALORA yang merupakan kelompok pendukung Daullah Islamiyah di Poso, dengan mempersiapkan berbagai barang logistik perlengkapan untuk diberikan kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MIT) berupa Tas Ransel, Sleeping bag, sepatu kenobol warna putih dan pakaian.

- Kemudian pada pertengahan tahun 2019, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR beberapa kali mengikuti pelatihan Idad di Lapangan belakang SMA 4 Poso, di Gunung Kayamanya depan SMA 4 Poso dan Pantai Belakang Depot Pertamina (Lorong depan Armajaro) Moengko Lama, adapun kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan Idad yaitu Latihan baris berbaris, latihan merayap, push up, sit up, rolling, loncat harimau, lari-lari, memanah dengan sasaran busa. Alat yang digunakan 3 (tiga) busur panah dan 25 anak panah, dipakai peserta secara bergantian, yang terdakwa ketahui busur dan anak panah tersebut adalah barang inventaris Pondok Pesantren Darul Anshor karena yang terdakwa lihat busur dan anak panah tersebut diambil dari dalam Masjid Kompleks Pondok Pesantren Darul Anshor.

- Bahwa pada sekitar bulan November 2019, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI telah membantu membeli perlengkapan berupa kabel berukuran kecil warna merah panjang 5 (lima) meter dan warna hijau panjang 5 (lima) meter pesanan ALI KALORA, batang korek api dan logam kaleng untuk kelompok MIT pimpinan ALI KALORA dan mengantarkannya kepada GENDA yang selanjutnya dikirim ke Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) atas perintah ABDULLAH Alias DULLAH (meninggal dunia) untuk diserahkan kepada ALI KALORA.

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari jika dengan adanya kabel, batang korek api dan logam/kaleng yang terdakwa dan kelompoknya sediakan dan kemudian diantar kerumah GENDA di Tabalu untuk dikirim ke Kelompok MIT maka barang-barang tersebut terdakwa sadari pasti akan digunakan oleh Kelompok MIT untuk membuat Bom sebagai alat/senjata dalam melawan aparat ataupun untuk kegiatan lain oleh Kelompok MIT pimpinan ALI KALORA tersebut.

- Bahwa terdakwa mau membantu Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang saat ini dipimpin oleh ALI dengan cara membelikan atau mengirimkan logistic buat keperluan Kelompok MIT dalam rangka Menegakan Daulah Islamiyah karena terdakwa mendukung penuh perjuangan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALORA dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah di Wilayah Sulteng Khususnya di Wilayah Poso, karena terdakwa yakini bantuan tersebut sangat berarti bagi kelangsungan kegiatan-kegiatan jihad yang dilakukan oleh ALI KALORA dkk, hal ini karena dengan terdakwa membelikan dan mengirimkan logistic buat Kelompok MIT dapat membantu ALI KALORA dan Anggotanya untuk tetap bertahan hidup di hutan dan Aparat Keamanan tidak dapat menangkap mereka sehingga ALI KALORA dan Anggotanya dapat terus berjuang menegakan Daulah Islamiyah dengan cara melakukan penyerangan-penyarangan kepada TNI/ POLRI yang dianggap Thogut oleh terdakwa dan kelompok MIT.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika selama ini aparat keamanan khususnya TNI/Polri melakukan pengejaran terhadap ALI KALORA dan Anggotanya karena selama ini Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) sejak kepemimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH sampai di delegasikan kepada ALI KALORA beberapa kali melakukan tindak terorisme berupa penyerangan-penyarangan terhadap Aparat keamanan serta warga sipil yang tidak mendukung perjuangan Kelompok MIT dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah. Terdakwa mengetahui jika kelompok MIT telah aktif berjuang menegakan daulah Islamiyah sejak tahun 2012 semenjak selesai kerusuhan Poso. Adapun yang telah dilakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah diantaranya pembunuhan 2 anggota Polri di Tamanjeka, pembunuhan Anggota Brimob yang selesai Sholat Jum'at di Sausu, Pembunuhan warga di Sausu.

- Bahwa terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR telah bermufakat bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berafiliasi dan mendukung Daulah Islamiyah (ISIS) bahkan telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI sebagai pimpinan ISIS padahal ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB dan sebagai bentuk dukungan terhadap MIT dan ISIS, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR telah melakukan persiapan berupa Idad untuk mempersiapkan Fisik untuk

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aksi Amaliyah atau Teror dan mengirimkan perlangkapan untuk kelompok MIT padahal kelompok MIT telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan ketakutan yang meluas di dalam masyarakat.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE** bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR (dalam penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di di Lapangan belakang SMA 4 Poso, di Gunung Kayamanya depan SMA 4 Poso dan Pantai Belakang Depot Pertamina (Lorong depan Armajaro) Moengko Lama Poso, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 117/KMA/SK/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter atau pelatihan lain, baik di*

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan atau melakukan tindak pidana terorisme, dan/ atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2017, terdakwa ikut taklim di Pondok Pesantren Darul Anshor Kayamannya bersama dengan AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR dan mulai memiliki pemahaman Daulah Islamiyah sehingga terdakwa mulai mencari artikel Daulah Islamiyah di internet dan grup telegram MEDIA UMMAH, MUTIARA DABIQ, GUROBA, MATA MEDIA yang memuat artikel ataupun link video tentang ISIS.
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa sebagai salah satu pendukung Daulah Islamiyah mengucapkan baiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi di rumah terdakwa di Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso, yang pada intinya *“terdakwa berbaiat kepada Syeh ABU BAKAR AL BAHDADI dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata”*.
- Bahwa setelah terdakwa menjadi bagian dari Anshor Daullah, terdakwa memahami bahwa terdakwa harus berjuang menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia sesuai dengan seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI, dan pada bulan Oktober 2019, di Mesjid Pondok Darul Anshor, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG sepakat untuk mendukung kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan ALI KALORA yang merupakan kelompok pendukung Daullah Islamiyah di Poso, dengan mempersiapkan berbagai barang logistik perlengkapan untuk diberikan kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berupa Tas Ransel, Sleeping bag, sepatu kenobol warna putih dan pakaian.
- Kemudian pada pertengahan tahun 2019, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR beberapa kali mengikuti pelatihan Idad di Lapangan belakang SMA 4 Poso, di Gunung Kayamannya depan SMA 4 Poso dan Pantai Belakang Depot Pertamina (Lorong depan Armajaro) Moengko Lama, adapun kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan Idad yaitu Latihan baris berbaris, latihan merayap, push up, sit up, rolling, loncat harimau, lari-lari, memanah dengan sasaran busa. Alat yang digunakan 3 (tiga) busur panah dan 25 anak panah, dipakai peserta secara bergantian, yang terdakwa ketahui busur dan anak panah tersebut

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang inventaris Pondok Pesantren Darul Anshor karena yang terdakwa lihat busur dan anak panah tersebut diambil dari dalam Masjid Kompleks Pondok Pesantren Darul Anshor.

- Bahwa pada sekitar bulan November 2019, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI telah membantu membeli perlengkapan berupa kabel berukuran kecil warna merah panjang 5 (lima) meter dan warna hijau panjang 5 (lima) meter pesanan ALI KALORA, batang korek api dan logam kaleng untuk kelompok MIT pimpinan ALI KALORA dan mengantarkannya kepada GENDA yang selanjutnya dikirim ke Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) atas perintah ABDULLAH Alias DULLAH (meninggal dunia) untuk diserahkan kepada ALI KALORA.

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari jika dengan adanya kabel, batang korek api dan logam/kaleng yang terdakwa dan kelompoknya sediakan dan kemudian diantar kerumah GENDA di Tabalu untuk dikirim ke Kelompok MIT maka barang-barang tersebut terdakwa sadari pasti akan digunakan oleh Kelompok MIT untuk membuat Bom sebagai alat/senjata dalam melawan aparat ataupun untuk kegiatan lain oleh Kelompok MIT pimpinan ALI KALORA tersebut.

- Bahwa terdakwa mau membantu Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang saat ini dipimpin oleh ALI dengan cara membelikan atau mengirimkan logistic buat keperluan Kelompok MIT dalam rangka Menegakan Daulah Islamiyah karena terdakwa mendukung penuh perjuangan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah di Wilayah Sulteng Khususnya di Wilayah Poso, karena terdakwa yakini bantuan tersebut sangat berarti bagi kelangsungan kegiatan-kegiatan jihad yang dilakukan oleh ALI KALORA dkk, hal ini karena dengan terdakwa membelikan dan mengirimkan logistic buat Kelompok MIT dapat membantu ALI KALORA dan Anggotanya untuk tetap bertahan hidup di hutan dan Aparat Keamanan tidak dapat menangkap mereka sehingga ALI KALORA dan Anggotanya dapat terus berjuang menegakan Daulah Islamiyah dengan cara melakukan penyerangan-penyarangan kepada TNI/ POLRI yang dianggap Thogut oleh terdakwa dan kelompok MIT.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika selama ini aparat keamanan khususnya TNI/Polri melakukan pengejaran terhadap ALI KALORA dan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggotanya karena selama ini Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) sejak kepemimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH sampai di delegasikan kepada ALI KALORA beberapa kali melakukan tindak terorisme berupa penyerangan-penyarangan terhadap Aparat keamanan serta warga sipil yang tidak mendukung perjuangan Kelompok MIT dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah. Terdakwa mengetahui jika kelompok MIT telah aktif berjuang menegakan daulah Islamiyah sejak tahun 2012 semenjak selesai kerusuhan Poso. Adapun yang telah dilakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah diantaranya pembunuhan 2 anggota Polri di Tamanjeka, pembunuhan Anggota Brimob yang selesai Sholat Jum'at di Sausu, Pembunuhan warga di Sausu;

- Bahwa terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR telah bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berafiliasi dan mendukung Daulah Islamiyah (ISIS) bahkan telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI sebagai pimpinan ISIS padahal ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB dan sebagai bentuk dukungan terhadap MIT dan ISIS, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR telah melakukan pelatihan Idad untuk mempersiapkan Fisik untuk melakukan aksi Amaliyah atau Teror dan mengirimkan perlengkapan untuk kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) padahal kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan ketakutan yang meluas di dalam masyarakat.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 12 B ayat (1) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Emil Azwar Alias Emil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tandatangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi mengenal AKBAR Alias BARON tersebut sejak kecil dan saat ini kami satu grup dalam hal membeli dan menjual Solar yang kami beli di SPBU Moengko Lama. Namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya, hanya sebatas teman saja;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Jl. P. Batam Lrg. Masjid Ar Rahman/Lrg. Transmigrasi Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah sejak saksi lahir, karena orang tua saksi sudah tinggal di alamat tersebut sejak lama;
- Bahwa menurut yang saksi ingat memang benar pada sekira akhir Bulan November 2019 sekira Jam 12.30 Wita AKBAR Alias BARON pernah dating kerumah saksi di Jl. P. Batam Lrg. Masjid Ar Rahman/Lrg. Transmigrasi Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, dan saat itu seingat saksi AKBAR Alias BARON dating bersama dengan RISWAN dengan mengendarai sepeda motor yang saksi lupa jenisnya, dan menitipkan barang yang mereka simpan di sebuah gubug samping rumah saksi;
- Bahwa barang yang dibawa oleh terdakwa AKBAR Alias BARON dan RISWAN yang dibawa kerumah saksi tersebut, yaitu 2 (dua) buah Dos air minum kemasan gelas warna coklat dan 2 (dua) buah jergen ukuran 35 liter warna biru, yang mana barang tersebut mereka letakkan di sebuah gubug disamping rumah saksi, namun saat itu saksi mengetahui mereka yang mengantar karena saksi juga membantu mengangkat barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa isi dari barang-barang berupa 2 (dua) buah Dos dan 2 (dua) buah jergen ukuran 35 liter yang dititikan oleh terdakwa AKBAR Alias BARON dan RISWAN di sebuah gubuk disamping rumah saksi tersebut, namun menurut sya bahwa dos tersebut berisi logam karena agak berat dan untuk jergen agak ringan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berisi jenis cairan. Hal tersebut saksi ketahui karena saksi ikut membantu mengangkat barang-barang tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah asal-usul barang berupa 2 (dua) buah Dos dan 2 (dua) buah jergen ukuran 35 liter yang dititikan oleh terdakwa AKBAR Alias BARON dan RISWAN di sebuah gubuk disamping rumah saksi tersebut;

- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) buah Dos dan 2 (dua) buah jergen ukuran 35 liter yang dititikan oleh terdakwa AKBAR Alias BARON dan RISWAN di sebuah gubuk disamping rumah saksi tersebut saat ini sudah tidak ada di rumah saksi, karena sehari setelah AKBAR Alias BARON dan RISWAN menitipkan barang-barang tersebut atau pada besok siangnya seingat saksi AKBAR Alias BARON datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor mengambil kembali barang berupa 2 (dua) buah jergen ukuran 35 liter warna biru, dan 1 (satu) dos warna cokelat yang agak berat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemanakah AKBAR Alias BARON membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah jergen ukuran 35 liter warna biru dan 1 (satu) dos warna cokelat yang agak berat yang diambil dari rumah saksi tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan AKBAR Alias BARON membawa barang-barang tersebut kerumah GENDA di Tabalu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa hubungan antara AKBAR Alias BARON dengan GENDA tersebut, namun kami sama-sama jamaah di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya milik USTAD YASIN;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang sempat dititipkan di rumah saksi tersebut berupa 2 (dua) buah jergen ukuran 35 liter warna biru berisi korek api batang dan 1 (satu) buah Dos yang dililit lakban bening berisi paku serta gotri setelah diberitahukan oleh Penyidik Densus 88 AT dan menurut saksi, apa yang dilakukan oleh terdakwa AKBAR Alias BARON tersebut salah dan melanggar hukum.

- Bahwa menurut saksi, AKBAR Alias BARON merupakan salah satu pendukung daulah, karena saksi sempat mendengar informasi dari teman-teman saksi setelah penangkapan AKBAR Alias BARON bahwa AKBAR Alias BARON telah siap untuk naik bergabung dengan Kelompok MIT pimpinan ALI KALORA yang mana kelompok MIT merupakan kelompok pendukung daulah islamiyah;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

2. Saksi MUH SULAIMAN MIARTO. A.R., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tandatangannya di dalam persidangan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso Prop. Sulteng, dan jabatan saksi yaitu Staf Trantib Kel. Moengko Lama, yang menunjuk saksi adalah Bupati Poso, dan saksi menjabat di jabatan tersebut sejak sekira Tanggal 03 Maret 2017.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Aparat Kepolisian untuk mendampingi dalam proses Penggeledahan pada hari Kamis Tanggal 26 Desember 2019 Sekira Jam 16.00 Wita di Jl. P. Batam Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso Prop. Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat mendampingi aparat Kepolisian dalam proses penggeledahan di Jl. P. Batam Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso Prop. Sulawesi Tengah saksi bersama dengan Lurah Moengko Lama atas nama RUTFIAH MANGUN;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik rumah yang digeledah di Jl. P. Batam Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso Prop. Sulawesi Tengah tersebut yaitu MUHTAR TARORE yang merupakan Ayah Kandung dari AKBAR TARORE serta juga sebagai Ketua RT 09 RW 02 Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso;
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah milik MUHTAR TARORE yang juga ditempati oleh Sdra. AKBAR TARORE di Jl. P. Batam Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso Prop. Sulawesi Tengah dilengkapi dengan Surat Perintah, yang mana saksi sempat diperlihatkan surat perintah tersebut, dan atas sepengetahuan penghuni rumah yakni ayah kandung dari terdakwa AKBAR.
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah milik MUHTAR TARORE yang juga ditempati oleh Sdra. AKBAR TARORE di Jl. P. Batam Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso Prop. Sulawesi Tengah, ada barang yang turut diamankan oleh aparat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, yang saksi ingat diantaranya Sleeping Bag, Sepatu Kenobol warna putih, Tas Ransel, Celana, Baju, Peci.

- Bahwa setelah mengetahui jika barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut adalah barang yang akan dibawa oleh AKBAR TARORE Alias AKBAR Alias BARON Alias AKBAR TARORE Bin MUHTAR TARORE untuk naik kegunung bergabung dengan Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan ALI KALORA yaitu saksi merasa kaget dan takut bahwa dilingkungan saksi ada warga yang akan bergabung dengan Kelompok MIT yang merupakan Kelompok Teroris dan telah melakukan serangkaian Tinak Pidana Terorisme di wilayah Kab. Poso dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

3. Saksi MUHAMMAD IFAL REYNALDI Alias IFAL, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tandatangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa AKBAR pada awal Tahun 2019 karenasaksi dan terdakwa AKBAR sama-sama ikut Taklim di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya pimpinan USTAD YASIN.
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Jl. P. Madura Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso Prop. Sulawesi Tengah. Dan saat ini saksi bekerja sebagai penjaga Toko Karavan Adventure milik MAS EKO (Jl. P. Jawa I) yang menjual peralatan Outdoor atau camping, yang beralamat di Jl. P. Seram Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso Prop. Sulteng, tepatnya didepan SMA N 3 Poso;
- Bahwa saksi menjaga toko yang menjual peralatan Outdoor dan atau peralatan camping tersebut sudah sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa barang yang dijual di Toko yang saksi jaga tersebut diantaranya peralatan outdoor seperti tenda, rooling bed, jam, kaos outdoor, celana outdoor dll;
- Bahwa di took milik saksi juga menjual Tas Ransel, Hamook, Sleeping Bag, jaket dan celana tactical;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir tahun 2019, terdakwa AKBAR pernah dating ketoko milik saksi di Jl. P. Seram Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso Prop. Sulteng, tepatnya didepan SMA N 3 Poso untuk membeli jaket warna hitam merk The North Face, dan seingat saksi yang bersangkutan datang bersama dengan RISWAN;
- Bahwa harga jaket merk The Nort Face yang dibeli oleh terdakwa AKBAR tersebut yaitu Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saat itu AKBAR hanya membeli 1 buah jaket saja;
- Bahwa selain membeli jaket merk The North Face tersebut, AKBAR juga pernah datang lagi ketoko yang saksi jaga sekira 1 bulan setelah membeli jaket. Dan saat itu AKBAR hendak membeli hamook, namun stok persediaan di toko yang saksi jaga sudah habis, sehingga AKBAR tidak jadi membeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peruntukan sebenarnya dari jaket the north face tersebut yaitu untuk naik gunung, camping, dan bisa juga dipakai sehari-hari saat cuaca dingin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti akan digunakan untuk apa jaket The North Face yang dibeli oleh terdakwa AKBAR tersebut, namun saat terdakwa AKBAR mencari hamook ditoko yang saksi jaga dirinya memakai jaket yang dibelise sebelumnya ditoko yang saksi jaga.
- Bahwa saksi mengetahui jaket The North Face yang dibeli oleh AKBAR tersebut akan dibawa sebagai perlengkapan untuk dirinya bergabung dengan kelompok MIT (mujahidin Indonesia Timur) pimpinan ALI KALORA dari penyidik dan saksi tidak mengetahui akan hal tersebut karena saat AKBAR membeli jaket tersebut tidak menyampaikan jika dirinya akan naik ke gunung bergabung dengan Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

4. Saksi MOH. SALEH PALARI Alias HAJI SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tandatangannya di dalam BAP.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini saksi tinggal di Jl. Sam Ratulangi Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, dan saat ini saksi mempunyai usaha Toko yang menjual bahan bangunan dan alat listrik;
- Bahwa saksi memiliki usaha Toko yang menjual Alat listrik dan bahan bangunan tersebut sudah sekira 3 (tiga) tahun.
- Bahwa barang yang saksijual di Toko milik saksi tersebut diantaranya Bahan bangunan seperti semen, tripleks, cat tembok dll, Alat Listrik berupa kabel, lampu, saklar dll;
- Bahwa di took milik saksi juga menjual kabel serabut dan kabel tunggal;
- Bahwa saksi sudah lupa dan tidak ingat secara pasti apakah terdakwa AKBAR dan RISWAN pernah dating ketoko milik saksi di Jl. Sam Ratulangi Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa untuk harga kabel dan kabel serabut bervariasi, ada yang 3.000 dan ada yang 4.000 per meternya.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa peruntukan sebenarnya dari kabel serabut dan kabel tunggal yang saksijual di took milik saksi tersebut yaitu untuk instalasi listrik.
- Bahwa saksi mengetahui kabel serabut dan kabel tunggal yang dibeli oleh terdakwa AKBAR bersama dengan RISWAN ditoko milik saksi tersebut olehnya akandikirim ke pada Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan ALI KALORA dari Penyidik Densus 88 AT, yang mana sepengetahuan saksi bahwa Kelompok MIT tersebut merupakan kelompok yang dicari-cari oleh aparat kepolisian karena melakukan serangkaian Tindak Pidana Terorisme di Wilayah kab. Poso dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

5. Saksi RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan jamaah di Pondok Pesantren Darul Anshor Kayamanya Poso Pimpinan Ustad YASIN yang mendukung tegaknya Daulah Islamiyah.
- Bahwa Terdakwa beberapa kali bersama-sama dengan saksi melakukan kegiatan Idad (persiapan) dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah berupa latih fisik yang kami lakukan di belakang sekolah SMA 4 dekat Pesantren Darul Anshor Kayamanya Poso.
- Bahwa saksi juga pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan serbuk korek api dan logistik lainnya kepada GENDA untuk diserahkan kepada ALI KALORA selaku Pimpinan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memiliki pemahaman tentang Daulah Islamiyah, namun menurut saksi jika AKBAR TARORE Alias AKBAR Alias BARON Alias AKBAR TARORE BIN MUHTAR TARORE mendapat pemahaman tentang Daulah Islamiyah sejak berada di Pondok Pesantren Darul Anshor kayamanya Pimpinan Ustad YASIN, karena saksi dan AKBAR TARORE Alias AKBAR Alias BARON Alias AKBAR TARORE BIN MUHTAR TARORE adalah ikhwan-ikhwan pondok Pesantren Anshor Daulah banyak yang mendukung tegaknya Daulah Islamiyah.
- Bahwa Terdakwa dan saksi merupakan ikhwan yang mengikuti kajian-kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Kayamanya Poso pimpinan Ustad YASIN dengan materi Daulah/ ISIS, Berita di Suriah, Perang Akhir Jaman, Fiqih Jihad, Tauhid, Pembatal Keislaman, Thogut dan Anshor Thogut, keutamaan negeri Syam dan Akhir Zaman.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi melakukan pelatihan militer yang dilaksanakan lapangan belakang SMA 4 Poso didekat kompleks Pesantren Darul Anshor Kayamanya Poso, pada sekitar tahun 2019, dimana kegiatan tersebut yang mempunyai inisiatif adalah MAS ZEIN (Morowali) alm.
- Bahwa kegiatan idad fisik tersebut Terdakwa laksanakan di hari hari minggu di lapangan yang berada dibelakang Pondok pesanteran milik ustad YASIN jln P. Nias Kelurahan Kayamanya Kabupaten Poso dengan materi lari, jalan jongkok, roling, lompat harimau, dan mail bola, kegiatan tersebut dimulai dari sekitar jam 06.00 WITa sampai sekitar jam 07.00 WITa.
- Bahwa untuk kegiatan idad berupa latihan fisik yang pertama yang ikut adalah Terdakwa, saksi, ULUNG, WAHAB, IMAN, NOMAN, AHMAD, YUDIT, EMIL, SARIFUDIN Alias UDIN, ALI GOBEL, AAN, RUKLI, AZIS, AWAL, SUHARDIN, ABDULLAH Alias DULLAH, REI dan MAS ZEIN, kemudian

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan latihan fisik yang kedua yaitu naik kegunung di kebun milik warga latihan bersembunyi, belajar tentang penggunaan kode- kode saat berada di gunung, mendaki, dan saat itu ada yang membawa senapan angin untuk menembak burung milik IMAN, dimana kegiatan tersebut yang mempunyai inisiatif adalah ABDULLAH Alias DULLAH dan dilaksanakan pada hari minggu. Untuk kegiatan idad yang kedua yang ikut adalah saksi, IMAN, WAHAB, YUDIT, NOMAN, AKBAR TARORE Alias AKBAR Alias BARON Alias AKBAR TARORE BIN MUHTAR TARORE, ABDULLAH, SUARDI, CELO, AAN, AZIS, SARIFUDIN Alias UDIN, RUKLI, ALI GOBEL, AWAL, dan AZAM. Kemudian latihan fisik yang ketiga di daerah moengko belajar berenang, belajar bergendongan dipantai, yang mempunyai inisiatif pada idat ketiga ini adalah ABDULLAH Alias DULLA yang dilaksanakan hari minggu. Untuk kegiatan idat yang ketiga ini diikuti yaitu Terdakwa, SUHARDI, IMAN, ALI GOBEL, SARIFUDIN Alias UDIN, YUDIT, AKBAR TARORE Alias AKBAR Alias BARON Alias AKBAR TARORE BIN MUHTAR TARORE, NOMAN, AZIS, AAN, RUKLI, CELO, AHMAD, ABDULLAH Alias DULLAH, dan AWAL.

- Bahwa kegiatan pada saat melakukan latihan fisik maupun latihan keterampilan yang dilakukan di lapangan belakang SMA 4 Kayamannya Poso, maupun di gunung, diantaranya latihan baris berbaris, latihan merayap dengan membawa kayu (diumpamakan Senjata), push up, sit up, rolling, loncat Harimau, lari-lari, memanah dengan sasaran busa, latihan teknik dasar tempur, latihan berenang.
- Bahwa semua gerakan diikuti oleh saksi dan AKBAR TARORE Alias AKBAR Alias BARON Alias AKBAR TARORE BIN MUHTAR TARORE pada saat latihan fisik maupun latihan keterampilan yang saksi lakukan bersama-sama dengan ikhwan-ikhwan yang di Pesantren Darul Anshor Kayamannya Poso.
- Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan latihan fisik dan latihan keterampilan yaitu sebagai bentuk persiapan untuk menegakan Daulah Islamiyah karena semua jamaah yang memiliki pemahaman tentang Daulah Islamiyah dan mendukung di tegakannya daulah Islamiyah wajib melakukan persiapan atau l'dad salah satunya persiapan fisik maupun persiapan keterampilan.
- Bahwa saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan serbuk korek api kepada GENDA untuk diserahkan kepada ALI KALORA selaku Pimpinan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ALI KALORA dan anggotanya dapat terus berjuang menegakan Daulah Islamiyah dengan cara melakukan penyerangan-penyerangan kepada Aparat Keamanan.
- Bahwa saksi mengetahui jika selama ini aparat keamanan khususnya TNI/Polri melakukan pengejaran terhadap ALI KALORA dan Anggotanya karena selama ini Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) sejak kepemimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH sampai di delegasikan kepada ALI KALORA beberapa kali melakukan tindak terorisme berupa penyerangan-penyerangan terhadap Aparat keamanan serta warga sipil yang tidak mendukung perjuangan Kelompok MIT dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah yang telah menimbulkan korban yang bersifat massal dan ketakutan yang meluas di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2017, terdakwa ikut taklim di Pondok Pesantren Darul Anshor Kayamanya bersama dengan AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR;
- Bahwa terdakwa mulai memiliki pemahaman Daulah Islamiyah sejak mengikuti kajian dan taklim di Pondok Pesantren Darul Anshor Kayamanya Poso;
- Bahwa sejak tahun 2017 terdakwa mulai mencari artikel Daulah Islamiyah di internet dan grup telegram MEDIA UMMAH, MUTIARA DABIQ, GUROBA, MATA MEDIA yang memuat artikel atau pun link video tentang ISIS dan mendukung Daulah Islamiyah;
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa sebagai salah satu pendukung Daulah Islamiyah mengucapkan baiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi di rumah terdakwa di Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso, yang pada intinya "*terdakwa berbaiat kepada Syeh ABU BAKAR AL BAHDADI dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit*

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuranyang nyata”.

- Bahwa setelah terdakwa menjadi bagian dari Anshor Daullah, terdakwa memahami bahwa terdakwa harus berjuang menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia sesuai dengan seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, di Mesjid Pondok Darul Anshor, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG sepakat untuk mendukung kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan ALI KALORA;
- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) merupakan kelompok pendukung Daullah Islamiyah di Poso.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Riswan telah mempersiapkan berbagai barang logistik perlengkapan untuk diberikan kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berupa Tas Ransel, Sleepingbag, sepatu kenobol warna putih dan pakaian;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR beberapa kali mengikuti pelatihan Idad;
- Bahwa pelatihan Idad tersebut dilaksanakan di Lapangan belakang SMA 4 Poso, di Gunung Kayamanya depan SMA 4 Poso dan Pantai Belakang Depot Pertamina (Lorong depan Armajaro) Moengko Lama;
- Bahwa selama menjalani pelatihan Idad, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Latihan baris berbaris, latihan merayap, push up, sit up, rolling, loncat harimau, lari-lari, memanah dengan sasaran busa;
- Bahwa alat yang digunakan dalam pelatihan Idad tersebut adalah 3 (tiga) busur panah dan 25 anak panah, dipakai peserta secara bergantian;
- Bahwa terdakwa mengetahui ibusur dan anak panah tersebut adalah barang inventaris Pondok Pesantren Darul Anshor karena yang terdakwa lihat busur dan anak panah tersebut diambil dari dalam Masjid Kompleks Pondok Pesantren Darul Anshor;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2019, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI telah membantu membeli perlengkapan logistic untuk kelompok Mejahidin Indonesia Timur (MIT) sesuai dengan pesanan ALI KALORA;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang dibeli oleh terdakwa dan Riswan berupa kabel berukuran kecil warna merah panjang 5 (lima) meter dan warna hijau panjang 5 (lima) meter pesanan ALI KALORA, batang korek api dan logam kaleng;
- Bahwa peralatan logistic tersebut untuk kelompok MIT pimpinan ALI KALORA;
- Bahwa terdakwa dan Riswan bertugas mengantarkan peralatan logistik tersebut kepada GENDA yang selanjutnya dikirim ke Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) atas perintah ABDULLAH Alias DULLAH (meninggal dunia) untuk kemudian diserahkan kepada ALI KALORA;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari jika dengan adanya kabel, batang korek api dan logam/kaleng yang terdakwa dan kelompoknya sediakan dan kemudian diantar kerumah GENDA di Tabalu untuk dikirim ke Kelompok MIT tersebut untuk membuat bom;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang tersebut pasti akan digunakan oleh Kelompok MIT untuk membuat Bom sebagai alat/senjata dalam melawan aparat ataupun untuk kegiatan lain oleh Kelompok MIT pimpinan ALI KALORA tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan ALI KALORA dan Anggotanya berjuang menegakan Daulah Islamiyah dengan cara melakukan penyerangan-penyarangan kepada TNI/ POLRI yang dianggap Thogut oleh kelompok MIT;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika selama ini aparat keamanan khususnya TNI/Polri melakukan pengejaran terhadap ALI KALORA;
- Bahwa sebelum dipimpin oleh ALI KALORA, kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dipimpin oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH;
- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok Mujahidin Indonesia Timur beberapa kali melakukan tindak terorisme berupa penyerangan-penyarangan terhadap Aparat keamanan serta warga sipil yang tidak mendukung perjuangan Kelompok MIT dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kelompok MIT telah aktif berjuang menegakan daulah Islamiyah sejak tahun 2012 semenjak selesai kerusuhan Poso;
- Bahwa terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG tidak pernah dipaksa untuk membeli peralatan logistic untuk kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita dan diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru putih, No. Ka : MH328D0B9J009105, No. Sin : 28D1008989.
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna ungu dark dengan Nomor Simcard1 : 087710266220, Nomor Simcard 2 : 081949990222, dengan Nomor IMEI 1 : 861930049776970 dan IMEI 2 : 861930049776962.
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 105 warna biru hitam dengan nomor Simcard : 082290747766, IMEI : 35583009744979.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk LEVI'S;
- 1 (satu) lembar kain border kecil bentuk kotak warna hitam dengan lambang ISIS;
- 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan sarung terbuat dari kain warna hitam;
- 1 (satu) botol parfum ukuran 10 ml;
- 1 (satu) buah gunting lipat kecil warna silver;
- 1 (satu) buah headset Merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) Sleeping bag Merk The North Face warna hitam;
- 2 (dua) lembar celana panjang tactical gurun;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar baju gamis warna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hijau toska;
- 1 (satu) buah peci warna loreng;
- 1 (satu) buah penutup kepala warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu knobol warna putih;
- 1 (satu) buah Tas ransel warna loreng.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa sejak tahun 2017, terdakwa ikut taklim di Pondok Pesantren Darul Anshor Kayamanya bersama dengan AWALUDDIN alias AWAL alias

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR dan mulai memiliki pemahaman Daulah Islamiyah sehingga terdakwa mulai mencari artikel Daulah Islamiyah di internet dan grup telegram MEDIA UMMAH, MUTIARA DABIQ, GUROBA, MATA MEDIA yang memuat artikel ataupun link video tentang ISIS;

- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa sebagai salah satu pendukung Daulah Islamiyah mengucapkan baiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi di rumah terdakwa di Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso, yang pada intinya *“terdakwa berbaiat kepada Syeh ABU BAKAR AL BAHADADI dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata”*;

- Bahwa setelah terdakwa menjadi bagian dari Anshor Daullah, terdakwa memahami bahwa terdakwa harus berjuang menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia sesuai dengan seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHADADI, dan pada bulan Oktober 2019, di Mesjid Pondok Darul Anshor, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG sepakat untuk mendukung kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan ALI KALORA yang merupakan kelompok pendukung Daullah Islamiyah di Poso, dengan mempersiapkan berbagai barang logistik perlengkapan untuk diberikan kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berupa Tas Ransel, Sleeping bag, sepatu kenobol warna putih dan pakaian;

- Kemudian pada pertengahan tahun 2019, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR beberapa kali mengikuti pelatihan Idad di Lapangan belakang SMA 4 Poso, di Gunung Kayamanya depan SMA 4 Poso dan Pantai Belakang Depot Pertamina (Lorong depan Armajaro) Moengko Lama, adapun kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan Idad yaitu Latihan baris berbaris, latihan merayap, push up, sit up, rolling, loncat harimau, lari-lari, memanah dengan sasaran busa. Alat yang digunakan 3 (tiga) busur panah dan 25 anak panah, dipakai peserta secara bergantian, yang terdakwa ketahui busur dan anak panah tersebut adalah barang inventaris Pondok Pesantren Darul Anshor karena yang terdakwa lihat busur dan anak panah tersebut diambil dari dalam Masjid Kompleks Pondok Pesantren Darul Anshor;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan November 2019, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI telah membantu membeli perlengkapan berupa kabel berukuran kecil warna merah panjang 5 (lima) meter dan warna hijau panjang 5 (lima) meter pesanan ALI KALORA, batang korek api dan logam kaleng untuk kelompok MIT pimpinan ALI KALORA dan mengantarkannya kepada GENDA yang selanjutnya dikirim ke Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) atas perintah ABDULLAH Alias DULLAH (meninggal dunia) untuk diserahkan kepada ALI KALORA;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari jika dengan adanya kabel, batang korek api dan logam/kaleng yang terdakwa dan kelompoknya sediakan dan kemudian diantar kerumah GENDA di Tabalu untuk dikirim ke Kelompok MIT maka barang-barang tersebut terdakwa sadari pasti akan digunakan oleh Kelompok MIT untuk membuat Bom sebagai alat/senjata dalam melawan aparat ataupun untuk kegiatan lain oleh Kelompok MIT pimpinan ALI KALORA tersebut;
- Bahwa terdakwa mau membantu Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang saat ini dipimpin oleh ALI dengan cara membelikan atau mengirimkan logistic buat keperluan Kelompok MIT dalam rangka Menegakan Daulah Islamiyah karena terdakwa mendukung penuh perjuangan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah di Wilayah Sulteng Khususnya di Wilayah Poso, karena terdakwa yakini bantuan tersebut sangat berarti bagi kelangsungan kegiatan-kegiatan jihad yang dilakukan oleh ALI KALORA dkk, hal ini karena dengan terdakwa membelikan dan mengirimkan logistic buat Kelompok MIT dapat membantu ALI KALORA dan Anggotanya untuk tetap bertahan hidup di hutan dan Aparat Keamanan tidak dapat menangkap mereka sehingga ALI KALORA dan Anggotanya dapat terus berjuang menegakan Daulah Islamiyah dengan cara melakukan penyerangan-penyarangan kepada TNI/ POLRI yang dianggap Thogut oleh terdakwa dan kelompok MIT;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika selama ini aparat keamanan khususnya TNI/Polri melakukan pengejaran terhadap ALI KALORA dan Anggotanya karena selama ini Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) sejak kepemimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH sampai di delegasikan kepada ALI KALORA beberapa kali melakukan tindak

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorisme berupa penyerangan-penyarangan terhadap Aparat keamanan serta warga sipil yang tidak mendukung perjuangan Kelompok MIT dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah. Terdakwa mengetahui jika kelompok MIT telah aktif berjuang menegakan daulah Islamiyah sejak tahun 2012 semenjak selesai kerusuhan Poso. Adapun yang telah dilakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah diantaranya pembunuhan 2 anggota Polri di Tamanjeka, pembunuhan Anggota Brimob yang selesai Sholat Jum'at di Sausu, Pembunuhan warga di Sausu;

- Bahwa terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR telah bermufakat bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berafiliasi dan mendukung Daulah Islamiyah (ISIS) bahkan telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI sebagai pimpinan ISIS padahal ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB dan sebagai bentuk dukungan terhadap MIT dan ISIS, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR telah melakukan persiapan berupa Idad untuk mempersiapkan Fisik untuk melakukan aksi Amaliyah atau Teror dan mengirimkan perlengkapan untuk kelompok MIT padahal kelompok MIT telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan ketakutan yang meluas di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 *jucnto* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia / orang yang sesungguhnya (*natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terorisme, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut sehingga tidak *error in persona* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan isinya, sedangkan dalam surat dakwaan tersebut dirinyalah yang telah dijadikan Subyek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subyek hukumnya, ataupun alasan - alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada ,bila ada dua orang atau lebih bermufakat

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).

Menimbang bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi Pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam Pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya.

Menimbang bahwa pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme dalam penjelasan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.

Menimbang bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003.

Menimbang bahwa apabila dikaitkan antara pengertian unsur yang terkandung dalam Pasal 15 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatas, khususnya unsur "permufakatan" dan unsur "pembantuan" yang definisinya diperluas yakni pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan, dalam hal ini kejahatan tindak pidana terorisme, dihubungkan dengan keterangan Saksi, dalam keterangannya di dalam persidangan, ahli, surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum:

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 2017, terdakwa ikut taklim di Pondok Pesantren Darul Anshor Kayamanya bersama dengan AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR dan mulai memiliki pemahaman Daulah Islamiyah sehingga terdakwa mulai mencari artikel Daulah Islamiyah di internet dan grup telegram MEDIA UMMAH, MUTIARA DABIQ, GUROBA, MATA MEDIA yang memuat artikel atau pun link video tentang ISIS;
- Bahwa benar pada tahun 2018, terdakwa sebagai salah satu pendukung Daulah Islamiyah mengucapkan baiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi di rumah terdakwa di Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso, yang pada intinya *“terdakwa berbaiat kepada Syeh ABU BAKAR AL BAHDADI dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata”*.
- Bahwa benar setelah terdakwa menjadi bagian dari Anshor Daullah, terdakwa memahami bahwa terdakwa harus berjuang menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia sesuai dengan seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI, dan pada bulan Oktober 2019, di Mesjid Pondok Darul Anshor, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG sepakat untuk mendukung kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan ALI KALORA yang merupakan kelompok pendukung Daullah Islamiyah di Poso, dengan mempersiapkan berbagai barang logistik perlengkapan untuk diberikan kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berupa Tas Ransel, Sleepingbag, sepatu kenobol warna putih dan pakaian;
- Bahwa benar kemudian pada pertengahan tahun 2019, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR beberapa kali mengikuti pelatihan Idad di Lapangan belakang SMA 4 Poso, di Gunung Kayamanya depan SMA 4 Poso dan Pantai Belakang Depot Pertamina (Lorong depan Armajaro) Moengko Lama, adapun kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan Idad yaitu Latihan baris berbaris, latihan merayap, push up, sit up, rolling, loncat harimau, lari-lari, memanah dengan sasaran busa. Alat yang digunakan 3 (tiga) busur panah dan 25 anak panah, dipakai peserta secara bergantian, yang terdakwa ketahui busur dan anak panah tersebut adalah barang inventaris Pondok

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Darul Anshor karena yang terdakwa lihat busur dan anak panah tersebut diambil dari dalam Masjid Kompleks Pondok Pesantren Darul Anshor;

- Bahwa benar pada sekitar bulan November 2019, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI telah membantu membeli perlengkapan berupa kabel berukuran kecil warna merah panjang 5 (lima) meter dan warna hijau panjang 5 (lima) meter pesanan ALI KALORA, batang korek api dan logam kaleng sebagai bahan membuat bom untuk kelompok MIT pimpinan ALI KALORA dan mengantarkannya kepada GENDA yang rencananya akan dikirim ke Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) atas perintah ABDULLAH Alias DULLAH (meninggal dunia) untuk diserahkan kepada ALI KALORA, namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, telah bermufakat bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berafiliasi dan mendukung Daulah Islamiyah (ISIS) bahkan terdakwa telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI sebagai pimpinan ISIS padahal ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB. Bahwa kemudian pada tahun 2019 sebagai bentuk dukungan terhadap MIT, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, telah membeli dan mengirimkan perlengkapan untuk kelompok MIT, diantaranya kabel-kabel dan berniat bergabung dengan kelompok MIT yang telah beberapa kali melakukan pembunuhan dan terror terhadap masyarakat di sekitar Poso, sehingga dengan demikian unsur "permufakatan, pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dari kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan. Degradasi kesengajaan dapat dibagi menjadi 3(tiga) tingkatan yaitu: Kesengajaan sebagai maksud/tujuan, kesengajaan sebagai sadar kepastian, dan kesengajaan sadar kemungkinan.

Menimbang bahwa dalam perkara tindak pidana terorisme kesengajaan yang ditimbulkan oleh pelaku/Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud/tujuan karena Terdakwa harus memang benar-benar menghendaki akan terjadinya tindak pidana terorisme tersebut.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, maka yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan ancaman kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 diartikan sebagai setiap tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas.

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka Kejahatan Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan terorganisasi. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang bahwa unsur ini juga dimaknai sebagai delik formil yaitu delik yang perumusannya menekankan pada aspek perbuatan yang dilarang. Sebab kata "bermaksud" menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan pelaku belumlah terjadi;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa :

- Bahwa sejak tahun 2017, terdakwa ikut taklim di Pondok Pesantren Darul Anshor Kayamanya bersama dengan AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR dan mulai memiliki pemahaman Daulah Islamiyah sehingga terdakwa mulai mencari artikel Daulah Islamiyah di internet dan grup telegram MEDIA UMMAH, MUTIARA DABIQ, GUROBA, MATA MEDIA yang memuat artikel ataupun link video tentang ISIS;
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa sebagai salah satu pendukung Daulah Islamiyah mengucapkan baiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi di rumah terdakwa di Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso, yang pada intinya *“terdakwa berbaiat kepada Syeh ABU BAKAR AL BAHDADI dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata”*;
- Bahwa setelah terdakwa menjadi bagian dari Anshor Daullah, terdakwa memahami bahwa terdakwa harus berjuang menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia sesuai dengan seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI, dan pada bulan Oktober 2019, di Mesjid Pondok Darul Anshor, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG sepakat untuk mendukung kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan ALI KALORA yang merupakan kelompok pendukung Daullah Islamiyah di Poso, dengan mempersiapkan berbagai barang logistik perlengkapan untuk diberikan kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berupa Tas Ransel, Sleeping bag, sepatu kenobol warna putih dan pakaian;
- Kemudian pada pertengahan tahun 2019, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR beberapa kali mengikuti pelatihan Idad di Lapangan belakang SMA 4 Poso, di Gunung Kayamanya depan SMA 4 Poso dan Pantai Belakang Depot Pertamina (Lorong depan Armajaro) Moengko Lama, adapun kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan Idad yaitu Latihan baris berbaris, latihan merayap, push up, sit up, rolling, loncat harimau, lari-lari, memanah dengan sasaran busa. Alat yang digunakan 3 (tiga) busur panah dan 25 anak panah, dipakai

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta secara bergantian, yang terdakwa ketahui busur dan anak panah tersebut adalah barang inventaris Pondok Pesantren Darul Anshor karena yang terdakwa lihat busur dan anak panah tersebut diambil dari dalam Masjid Kompleks Pondok Pesantren Darul Anshor;

- Bahwa pada sekitar bulan November 2019, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI telah membantu membeli perlengkapan berupa kabel berukuran kecil warna merah panjang 5 (lima) meter dan warna hijau panjang 5 (lima) meter pesanan ALI KALORA, batang korek api dan logam kaleng untuk kelompok MIT pimpinan ALI KALORA dan mengantarkannya kepada GENDA yang selanjutnya dikirim ke Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) atas perintah ABDULLAH Alias DULLAH (meninggal dunia) untuk diserahkan kepada ALI KALORA;

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari jika dengan adanya kabel, batang korek api dan logam/kaleng yang terdakwa dan kelompoknya sediakan dan kemudian diantar kerumah GENDA di Tabalu untuk dikirim ke Kelompok MIT maka barang-barang tersebut terdakwa sadari pasti akan digunakan oleh Kelompok MIT untuk membuat Bom sebagai alat/senjata dalam melawan aparat ataupun untuk kegiatan lain oleh Kelompok MIT pimpinan ALI KALORA tersebut;

- Bahwa terdakwa mau membantu Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang saat ini dipimpin oleh ALI dengan cara membelikan atau mengirimkan logistic buat keperluan Kelompok MIT dalam rangka Menegakan Daulah Islamiyah karena terdakwa mendukung penuh perjuangan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah di Wilayah Sulteng Khususnya di Wilayah Poso, karena terdakwa yakini bantuan tersebut sangat berarti bagi kelangsungan kegiatan-kegiatan jihad yang dilakukan oleh ALI KALORA dkk, hal ini karena dengan terdakwa membelikan dan mengirimkan logistic buat Kelompok MIT dapat membantu ALI KALORA dan Anggotanya untuk tetap bertahan hidup di hutan dan Aparat Keamanan tidak dapat menangkap mereka sehingga ALI KALORA dan Anggotanya dapat terus berjuang menegakan Daulah Islamiyah dengan cara melakukan penyerangan-penyarangan kepada TNI/ POLRI yang dianggap Thogut oleh terdakwa dan kelompok MIT;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika selama ini aparat keamanan khususnya TNI/Polri melakukan pengejaran terhadap ALI KALORA dan Anggotanya karena selama ini Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) sejak kepemimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH sampai di delegasikan kepada ALI KALORA beberapa kali melakukan tindak terorisme berupa penyerangan-penyarangan terhadap Aparat keamanan serta warga sipil yang tidak mendukung perjuangan Kelompok MIT dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah. Terdakwa mengetahui jika kelompok MIT telah aktif berjuang menegakan daulah Islamiyah sejak tahun 2012 semenjak selesai kerusuhan Poso. Adapun yang telah dilakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah diantaranya pembunuhan 2 anggota Polri di Tamanjeka, pembunuhan Anggota Brimob yang selesai Sholat Jum'at di Sausu, Pembunuhan warga di Sausu;

- Bahwa terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR telah bermufakat bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berafiliasi dan mendukung Daulah Islamiyah (ISIS) bahkan telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI sebagai pimpinan ISIS padahal ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB dan sebagai bentuk dukungan terhadap MIT dan ISIS, terdakwa bersama dengan RISWAN alias ABU ALIF alias RISWAN bin LASONG, IMRAN alias IMRON alias ABU AHMAD alias GENDA alias IMRAN bin MUHAMMAD ALI, AWALUDDIN alias AWAL alias UDIN alias AWALUDDIN bin MUH. NASIR telah melakukan persiapan berupa Idad untuk mempersiapkan Fisik untuk melakukan aksi Amaliyah atau Teror dan mengirimkan perlengkapan untuk kelompok MIT padahal kelompok MIT telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan ketakutan yang meluas di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 *juncto* Pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dimana seluruh unsur Pasal yang didakwakan telah terbukti oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang selengkapanya termuat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, selain mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan perlu dipertimbangkan dimana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan sifat balas dendam kepada Terdakwa melainkan bertujuan untuk mendidik (*edukatif*), dan supaya Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benar dan meresahkan masyarakat, serta secara umum dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lain supaya tidak melakukan hal yang serupa (*preventif*), selain itu pula agar Terdakwa mau bertobat dan kelak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan hukuman pidana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat amar putusan yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini dipandang telah adil dan patut sebagai sarana *edukasi* bagi Terdakwa maupun *preventif* bagi Masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru putih, No. Ka : MH328D0B9J009105, No. Sin : 28D1008989 akan ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna ungu dark dengan Nomor Simcard1 : 087710266220, Nomor Simcard 2 : 081949990222, dengan Nomor IMEI 1 : 861930049776970 dan IMEI 2 : 861930049776962.
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 105 warna biru hitam dengan nomor Simcard : 082290747766, IMEI : 35583009744979.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk.
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat Merk LEVI'S;
- 1 (satu) lembar kain border kecil bentuk kotak warna hitam dengan lambang ISIS;
- 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan sarung terbuat dari kain warna hitam;
- 1 (satu) botol parfum ukuran 10 ml;
- 1 (satu) buah gunting lipat kecil warna silver;
- 1 (satu) buah headset Merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) Sleeping bag Merk The North Face warna hitam;
- 2 (dua) lembar celana panjang tactical gurun;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar baju gamis warna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah peci warna loreng;
- 1 (satu) buah penutup kepala warna hitam;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu knobol warna putih;
- 1 (satu) buah Tas ransel warna loreng..

Barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 15 *juncto* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE tersebut diatas, terbukti secara sah

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terorisme" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru putih, No. Ka: MH328D0B9J009105, No. Sin: 28D1008989.

Dikembalikan kepada yang berhak (terdakwa).

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna ungu dark dengan Nomor Sim card 1: 087710266220, Nomor Sim card 2: 081949990222, dengan Nomor IMEI 1: 861930049776970 dan IMEI 2: 861930049776962;

- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 105 warna biru hitam dengan nomor Sim card: 082290747766, IMEI: 35583009744979;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk LEVI'S;

- 1 (satu) lembar kain border kecil bentuk kotak warna hitam dengan lambang ISIS;

- 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan sarung terbuat dari kain warna hitam;

- 1 (satu) botol parfum ukuran 10 ml;

- 1 (satu) buah gunting lipat kecil warna silver;

- 1 (satu) buah headset Merk Samsung warna putih;

- 1 (satu) Sleeping bag Merk The North Face warna hitam;

- 2 (dua) lembar celana panjang tactical gurun;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker;

- 1 (satu) lembar baju gamis warna hijau;

- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hijau toska;

- 1 (satu) buah peci warna loreng;

- 1 (satu) buah penutup kepala warna hitam;

- 1 (satu) pasang sepatu knobol warna putih;

- 1 (satu) buah Tas ransel warna loreng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Purnawan Narsongko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Juwita Kayana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya (Kamsi, S.H);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.